



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1070, 2015

KEMENHUB. Fasilitas Bandar Udara. Standarisasi dan Sertifikat. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 92 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 77 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI FASILITAS
BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara telah diatur mengenai standarisasi dan sertifikasi seluruh fasilitas bandar udara yang berada di lingkungan bandar udara maupun di luar bandar udara yang digunakan untuk pelayanan operasi bandar udara;
- b. bahwa dalam rangka kelestarian lingkungan perlu mengatur ketentuan mengenai penggunaan peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) yang menghasilkan emisi tinggi harus menggunakan tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI FASILITAS BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup standarisasi dan sertifikasi seluruh fasilitas bandar udara yang berada di lingkungan bandar udara maupun di luar bandar udara yang digunakan untuk pelayanan operasi bandar udara untuk menjamin keselamatan penerbangan, kenyamanan dan kelancaran dalam pelayanan baik

kepada penumpang maupun kepada pesawat udara, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- (2) Standarisasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kebutuhan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. standar kelaikan.
- (3) Sertifikasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbitan sertifikat; dan
 - b. Perpanjangan uji laik.
- (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah uji kelaikan pertama terhadap fasilitas bandar udara sebelum dioperasikan.
- (5) Perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada saat pengujian ulang yang dilaksanakan secara berkala.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan seluruh peralatan dan utilitas bandar udara yang dibangun atau dipasang/diinstalasi dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.
- (2) Peralatan dan utilitas bandar udara yang dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Peralatan Bantu Pendaratan Visual, meliputi:
 - 1) *Approach Light*;
 - 2) *PAPI/A-PAPI*;
 - 3) *Sequence Flashing Light*;

- 4) *Runway Threshold Identification Light (RTIL);*
 - 5) *Runway Lead In Light;*
 - 6) *Runway Edge Light;*
 - 7) *Runway End Light;*
 - 8) *Threshold Light;*
 - 9) *Turning Area Light;*
 - 10) *Taxiway Edge Light;*
 - 11) *Taxiway Apron Light;*
 - 12) *Runway Centerline Light;*
 - 13) *Taxiway Centerline Light;*
 - 14) *Stop Bar Light;*
 - 15) *Stop Way Light;*
 - 16) *Runway Guard Light;*
 - 17) *Runway Touchdown Zone Light;*
 - 18) *Rapid Exit Taxiway Light;*
 - 19) *Taxi Guidance Sign;*
 - 20) *Wind Direction Indicator;*
 - 21) *Aerodrome Beacon;*
 - 22) *Aircraft Docking Guidance System (ADGS);*
 - 23) *Sirine;*
 - 24) *Control System;*
 - 25) *Helicopter Approach Path Indicator (HAPI);*
 - 26) *Heliport Beacon;*
 - 27) *Touchdown and Lift-off Area Lighting System (TLOF); dan*
 - 28) *Constant Current Regulator (CCR).*
- b. Peralatan Kelistrikan Bandar Udara, meliputi:
- 1) Peralatan Sistem Catu Daya Listrik Bandar Udara, meliputi:
 - a) *Generator Set;*
 - b) *Uninterruptible Power Supply (UPS); dan*
 - c) *Renewable Energy Plant (Solar Cell, Wind Energy dll).*
 - 2) Peralatan Jaringan Distribusi Kelistrikan Bandar Udara, meliputi: